



## **ASOSIASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS INDONESIA**

### **NOTA KESEPAHAMAN ANTAR ANGGOTA AFEBI**

#### **Nomor:**

Pada hari ini, Selasa tanggal 18 bulan Nopember tahun 2015 yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas, anggota Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama masing-masing Fakultas, seperti daftar terlampir yang selanjutnya disebut para pihak, bersepakat menjalin kerjasama antar anggota AFEBI dengan ketentuan sebagai berikut.

#### **Pasal 1**

##### **Dasar Hukum**

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 trntang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
4. Keputusan DIRJEN DIKTI No. 61/DIKTI/Kep./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga Lain di Luar Negeri

#### **Pasal 2**

##### **Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing anggota AFEBI dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan guna meningkatnya efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuki meningkatkan daya saing bangsa.

#### **Pasal 3**

##### **Syarat Strategis**

1. Mengacu pada prinsip Good University Governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.
2. Adanya pencitraan kelembagaan/organisasi yang sehat
3. Didasarkan pada rencana strategis dan statuta masing-masing perguruan tinggi

#### **Pasal 4**

##### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang akademik dan non-akademik. Kerjasama bidang akademik meliputi: penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; penjaminan mutu internal; double degree; gelar bersama; gelar ganda;

pengalihan/ pemerolehan angka kredit dan/ satuan lain yang sejenis; penugasan dosen senior sebagai pembina pada anggota AFEBI yang membutuhkan pembinaan; pertukaran dosen/mahasiswa; pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal; penerbitan berkala ilmiah/ jurnal penelitian; pemagangan; seminar bersama. Kerjasama bidang non-akademik meliputi: pendayagunaan aset; penggalangan dana; jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; bentuk lain yang dianggap perlu.

## **Pasal 5**

### **Pelaksanaan**

1. Setiap anggota AFEBI yang melakukan kerjasama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing
2. Nota kesepahaman ini merupakan payung dari Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindak lanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas/fakultas masing-masing.

## **Pasal 6**

### **Jangka Waktu**

1. Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan anggota-anggota AFEBI.
2. Dalam hal pemutusan Nota Kesepahaman secara sepihak, maka pihak tersebut wajib mengirimkan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini. Segala hak dan kewajiban para pihak harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 7**

### **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeuargaan melalui musyawarah dan mufakat.

## **Pasal 8**

### **Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat untuk masing-masing anggota AFEBI plus satu rangkap untuk Sekretariat AFEBI dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

## LAPORAN KOMISI

### KERJASAMA PENGABDIAN MASYARAKAT

Oleh

Ketua Komisi : Prof. Dr. I Gusti Bagus Wiksuana, SE.,MS.

**A. Latar Belakang :** Pentingnya pengembangan kerjasama dan pengabdian masyarakat diantara anggota AFEBI.

1. Tujuan pendidikan tinggi sebagaimana dituangkan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 12 tahun 2012.
2. Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan bagian penting dalam imlementasi tujuan pendidikan tinggi, namun demikian apresiasi terhadap kegiatan pengabdian masyarakat sampai saat masih mendapat porsi yang relatif lebih sedikit dibandingkan kegiatan dua dharma lainnya yaitu pengajaran dan penelitian.
3. Informasi dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi menyebutkan 'sampai dengan tahun 2010 kurang dari 5% populasi dosen dan kurang dari 1% Guru Besar yang aktif melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Demikian pula dengan alokasi dana PPM di LITABMAS masih sekitar 15% dari alokasi dana riset dosen.
4. Masih banyak hambatan yang dihadapi dalam pengembangan pengabdian masyarakat. Pasar tunggal ASEAN dapat menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan kualitas, tidak saja penelitian dan pengajaran, tetapi juga pengabdian masyarakat melalui berbagai bentuk kerjasama, baik antar perguruan tinggi (dalam dan luar negeri), dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

**B. Kegiatan dan beberapa kesepakatan**

1. Sidang pleno AFEBI di Denpasar, Bali tanggal 23 – 25 Agustus 2013  
Komisi kerjasama dan pengabdian masyarakat membahas mengenai pentingnya kerjasama dalam pengabdian masyarakat diantara anggota sidang komisi sepakat untuk mencari terobosan terkait dengan bentuk dan model kerjasama pengabdian masyarakat diantara anggota AFEBI yang akan dibahas pada kesepakatan sidang AFEBI berikutnya.
2. Sidang pleno AFEBI di Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 18-20 Nopember 2014. Makalah sudah disiapkan, tetapi tidak jadi dipresentasikan.
3. Sidang pleno AFEBI di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta makalah dipresentasikan dan dilakukan pembahasan intensif diantara anggota-anggota komisi kerjasama dan pengabdian masyarakat.

Rekomendasi sidang komisi sebagai berikut :

- a. Penyiapan model komisi kerjasama (MoU) antara anggota AFEBI yang akan dibahas pada kesepakatan sidang pleno AFEBI di Karawang.
- b. Masing-masing perguruan tinggi perlu menyampaikan best practice pengalaman kerjasama dan pengabdian masyarakat.
- c. Pembahasan kemungkinan pengembangan jurnal “Pengabdian Masyarakat”

4. Sidang Pleno AFEBI di Karawang tanggal 3 – 5 Juni 2015

Dari hasil diskusi dan pemaparan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Draft MoU disepakati mengacu pada contoh ringkas dari AFEBI UNPAD yang ditanda tangani oleh masing-masing Rektor dan selanjutnya dibuat perjanjian kerjasama.
- b. Perjanjian kerjasama dibuat antar Fakultas yang ditanda tangani oleh Dekan.
- c. Bentuk-bentuk kerjasama menyesuaikan dengan kepentingan dari masing-masing Perguruan Tinggi.
- d. Pasal-pasal yang disepakati dapat mengacu pada draft dan disesuaikan dengan bentuk kegiatan kerjasama.
- e. Diharapkan komitmen masing-masing Perguruan Tinggi anggota AFEBI untuk mengirimkan potensi unggulan yang dapat dikerjasamakan dengan anggota lainnya.

5. Direncanakan untuk Kongres AFEBI di Pontianak tanggal 17 - 20 Nopember 2015 akan dilaksanakan penandatanganan kerjasama pengabdian masyarakat diantara anggota AFEBI.

**C. Penutup**

Demikian laopran yang dapat disampaikan, mohon maaf atas berbagai kekurangannya.

Denpasar, 13 Nopember 2015

Ketua Komisi Kerjasama dan

Pengabdian Masyarakat,

Dekan FEB Unud

Prof. Dr. I Gusti Bagus Wiksuana,SE., MS.

NIP. 19610827 198601 1 001

## Lampiran Nota Kesepahaman Anggota AFEBI

No. ....

### BERITA ACARA DUKUNGAN ANGGOTA AFEBI TERHADAP NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK, RABU 18 NOPEMBER 2015

No.	Nama Anggota	Institusi	No Handphone	Tanda Tangan
1.				1. .....
2.				2. .....
3.				3. .....
4.				4. .....
5.				5. .....
6.				6. .....
7.				7. .....
8.				8. .....
9.				9. .....
10.				10. .....

11.				11. .....
12.				12. .....
13.				13. .....
14.				14. .....
15.				15. .....
16.				16. .....
17.				17. .....
18				18 .....
19				19 .....
20				20 .....
21				21 .....
22				22 .....
23				23 .....
24				24 .....
25				25 .....
26				26 .....

27				27 .....
28				28 .....
29				29 .....
30				30 .....
31				31 .....
32				32 .....
33				33 .....
34				34 .....
35				35 .....
36				36 .....
37				37 .....
38				38 .....
39				39 .....
40				40 .....
41				41 .....
42				42 .....



43				43 .....
44				44 .....
45				45 .....
46				46 .....
47				47 .....
48				48 .....
49				49 .....
50				50 .....
51				51 .....
52				52 .....
53				53 .....
54				54 .....
55				55 .....
56				56 .....
57				57 .....
58				58 .....

59				59 .....
60				60 .....
61				61 .....
62				62 .....
63				63 .....
64				64 .....
65				65 .....
66				66 .....
67				67 .....
68				68 .....
69				
70				
71				
72				
73				
74				

75				
----	--	--	--	--

Pontianak, 18 Nopember 2015  
Dewan Pengurus Nasional  
Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia  
Ketua,

Dr. Nury Effendi, SE.,MA.  
NIP. 19560825 198403 1 002